BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : pawas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberhentikan Sdr. Jhon Kennedy** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

KEDUA : **Mengangkat Sdr. Muhammad Riduan** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Bahwa sebagaimana pada Diktum Kedua, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 5 Mei 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : 01/BAWASLUPROV.BE.08/V/2018

PELANTIKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Pada hari ini Sabtu 05 Mei 2018 bertempat Di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Jalan Basuki Rahmat No 71 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Telah di adakan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panwaslu Kecamatan Curup Tengah

1. Muhammad Riduan (.....)

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rejang Lebong

KETUA

Dodi Hendra Supiarso, SE

ROHANIAWAN

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan ini menyatakan :

1. Menjaga profesionalisme, Integritas, indenpendensi dan netralitas;
2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ;
4. Dalam menjalakan tugas dan Wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari / tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang bertentangan /melanggar peraturan perundang-undangan ; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia di kenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta di tuntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Curup, 5 Mei 2018

ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN CURUP TENGAH

MUHAMMAD RIDUAN

Mengetahui

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KETUA

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CURUP TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI, SAYA INGIN BERTANYA:

APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ATAU JANJINYA?

JAWAB : **BERSEDIA**

MENURUT AGAMA APA ?

JAWAB : - **ISLAM**

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN

BAHWA SUMPAH ATAU JANJI YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

SUMPAH ATAU JANJI INI ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MANUSIA YANG HARUS DITEPATI DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA, SAUDARA AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN HIKMAT:

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

KATA SUMPAH/JANJI

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG / AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / JUJUR / ADIL DAN CERMAT / DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, / DEWAN PERWAKILAN DAERAH, / DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/ DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN / SERTA MENGUTAMAKAN / KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."